

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara pasti mewajibkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat untuk kas Negara dan dipergunakan oleh masyarakat umum. Menurut jenisnya Pajak terbagi atas dua jenis yaitu Pajak Langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Salah satu contoh Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu nya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Salah satu contoh Pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan kata lain transaksi yang termasuk dalam Golongan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN.

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh 22 adalah Undang-undang No.36 Tahun 2008. Kegiatan impor sendiri adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Pajak pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar hukum PPN adalah Undang-undang No.42 Tahun 2009.

PT Distributor Motor Indonesia merupakan perusahaan distributor otomotif. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Distributor Motor Indonesia adalah kegiatan pembelian barang yang dilakukan dengan cara impor. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang impor PT Distributor Motor Indonesia berkewajiban dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang merupakan objek pajak PPh Pasal 22 sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 1. Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meninjau penerapan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor pada PT Distributor Motor Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin menjadikannya sebagai bahan dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan judul **“Penerapan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor pada PT Distributor Motor Indonesia”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dalam menyusun tugas akhir ini, yaitu:

1. Apa saja Objek pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas impor pada PT Distributor Motor Indonesia?
2. Bagaimana pemungutan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas impor di PT Distributor Motor Indonesia?
3. Bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas impor di PT Distributor Motor Indonesia?
4. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas impor di PT Distributor Motor Indonesia?
5. Bagaimana pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas impor di PT Distributor Motor Indonesia?
6. Bagaimana hasil evaluasi dari pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas impor di PT Distributor Motor Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan Objek PPh Pasal 22 dan PPN Impor pada PT Distributor Motor Indonesia
2. Menguraikan Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan PPh pasal 22 dan PPN Impor pada PT Distributor Motor Indonesia
3. Menguraikan Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN Impor pada PT Distributor Motor Indonesia
4. Menguraikan Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN Impor pada PT Distributor Motor Indonesia
5. Menguraikan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN Impor pada PT Distributor Motor Indonesia
6. Menguraikan Hasil Evaluasi PPh Pasal 22 dan PPN Impor pada PT Distributor Motor Indonesia

1.4 Manfaat

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa.
 - a. Untuk mengetahui tata cara perhitungan, pemungutan, pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan Tugas Akhir berikutnya.
2. Bagi Perusahaan.

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam melakukan perhitungan pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN
3. Bagi Pembaca

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang PPh Pasal 22 dan PPN, serta juga dapat dijadikan

sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang.

4. Bagi Program Studi Akuntansi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya di jurusan akuntansi serta bahan bacaan dan referensi bagi pembuatan laporan akhir di masa yang akan datang.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli dalam buku antara lain:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H yang dikutip dari Waluyo (2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Smeets yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Dr. Soepatman Soemahamidjaja yang dikutip dari Waluyo (2017) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*
Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat per pajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat per pajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat per pajakan (peranan dominan ada pada aparat per pajakan).
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

